

BAB III
HAK ANAK ANGKAT DALAM HIBAH
(STUDI ANALISIS PUTUSAN HAKIM
NO.15/Pdt.G/2006/PN. KENDAL)

A. Profil Pengadilan Negeri Kendal

1. Sejarah Pengadilan Negeri Kendal

Sejarah Pengadilan Negeri Kendal dulunya pada saat penjajahan Belanda bernama Laan Raad yang kemudian diganti dengan nama Pengadilan Negeri. Adapun Nama-nama Ketua Pengadilan Negeri Kendal dari periode ke periode adalah sebagai berikut :

1. Bapak Mr. Suryadi.
2. Bapak Mr. R. Gunawan.
3. Bapak Mr. Suhendro Suharsin.
4. Bapak Sudiono, S.H.
5. Bapak Sumarno Siswo Sosroatmojo, S.H.
6. Bapak Paulus Waedoyo, S.H.
7. Bapak R. Suherman Reksohadimijojo, S.H.
8. Ibu Siti Yulia Zennie, S.H.
9. Bapak Doemami, S.H.
10. Bapak I Nyoman Wuslawa, S.H.
11. Bapak Soalon Siregar, S.H.
12. Bapak Azinar Ismail, S.H.
13. Bapak Victor Hutabarat, S.H.

14. Bapak Parsono, S.H.
15. Ibu Magdalena Sidabutar, S.H.
16. Bapak Sindhu Sutrisno, S.H.
17. Bapak Supeno, S. H., M.Hum.
18. Bapak Adi Ismet, S.H. Yang masih menjabat sampai sekarang.

Sedangkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang luasnya kurang lebih 1.002,23 KM persegi terbagi dalam 20 kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Plantungan.
2. Kecamatan Sukorejo.
3. Kecamatan Pageruyung.
4. Kecamatan Patean.
5. Kecamatan Singorejo.
6. Kecamatan Limbangan.
7. Kecamatan Boja.
8. Kecamatan Kaliwungu.
9. Kecamatan Brangsong.
10. Kecamatan Pegandon.
11. Kecamatan Ngampel.
12. Kecamatan Gemuh.
13. Kecamatan Ringinarum.
14. Kecamatan Weleri.

15. Kecamatan Rowosari.
16. Kecamatan Cepiring.
17. Kecamatan Kangkung.
18. Kecamatan Patebon.
19. Kecamatan Kendal.
20. Kecamatan Kaliwungu Selatan.

Adapun Kabupaten Kendal (wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal) terletak diantara $109^{\circ}40^0 - 110^{\circ}18^0$ Bujur Timur 6025-7024 Lintang Selatan dengan batas-batas :


- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kota Semarang
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Batang
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan Temanggung

Sebagian besar wilayah terdiri dari daratan rendah dan sebagian kecil dataran tinggi, bagian utara merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-10 meter yang terdiri dari tanah, sawah, tanah pegunungan, tanah perkampungan, tanah perkebunan, tanah ladang dan hutan.¹

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kendal adalah sebagai berikut :

¹ Dokumen ini diperoleh dari Arsip Pengadilan Negeri Kendal



Keterangan :

No	Nama	Jabatan
1	Adi Ismet, S.H	Ketua
2	Didiek Budi Utomo, S.H	Wakil Ketua
3	Abdul Latip, S.H	Hakim
4	Wahyu Iswari, S.H., M.Kn	Hakim
5	Akhmad Nakhrowi M, S.H	Hakim
6	I Gede Yuliartha, S.H	Hakim
7	Rosana Irawati, S.H., M.H	Hakim
8	Joni Kondo Lele, S.H., M.H	Hakim
9	Floriberta Setyowati, S.H., M.H	Panitera / Sekretaris
10	Budi Harsoyo, S.H	Wakil Panitera
11	Puji Sulaksono, S.H	Wakil Sekretaris
12	Endah Dwi Retnowati	Panitera Pengganti
13	Sukardjo	Panitera Pengganti
14	Sri Sedyo Utaminingsih	Panitera Pengganti

15	Minjaeroh	Panitera Pengganti
16	Sukmawati, S.H	Panitera Pengganti
17	Jumian	Panitera Pengganti
18	Djoko Sudarmanto, S.H	Panitera Pengganti
19	M.Kabul Setyadarma	Panitera Pengganti
20	Nur Indiatuti	Panitera Pengganti
21	Suwito	Panitera Pengganti
22	Sugondo, S.H	Panitera Pengganti
23	Jatmi Susilowati	Panitera Pengganti
24	Bambang Suryo Kusumo	Panitera Pengganti
25	Marfuatun, S.H	Panitera Pengganti
26	Hidayat	Juru Sita
27	Budi Witono, S.H	Juru Sita
28	Soedarwoto	Juru Sita
29	Sulistiyono	Juru Sita
30	Suhardi	PanMud Perdata
31	Kokoh Mukhaedi, S.H	PanMud Pidana
32	Warsito	PanMud Hukum
33	Henny W. S.H	KaSubBag Kepegawaian
34	Munawaroh	KaSubBag Keuangan
35	Rebo Darsono	KaSubBag Umum
36	Sukisno	Staf Perdata
37	Slamet Riyadi	Staf Perdata
38	Utama, S.H	Staf Pidana
39	Estiningsih D.W	Staf Pidana
40	Abdul Mutholib	Staf Hukum
41	Puspita Primavita, S.Kom	Staf Hukum
42	M. Muslim	Staf Kepegawaian
43	Ayu Revina Oktavia	Staf Kepegawaian
44	Cahyotomo, S.Sos	Staf Keuangan
45	Adhi Anggrie H, S.SE	Staf Keuangan
46	Kolim	Staf Keuangan
47	M. Evan Firmansyah	Staf Keuangan
48	Sunarti, S.H	Staf Umum
49	Edy Nugroho	Staf Umum
50	Udy Santosa	Staf Hukum

3. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kendal adalah :

1. **VISI**

Meningkatkan pelayanan hukum secara profesional dan berkeadilan kepada masyarakat.

2. **MISI**

1. Melaksanakan proses peradilan secara sederhana, cepat dan biaya murah.
2. Memperbaiki dan memberi akses fasilitas pelayanan publik, baik sarana dan prasarana secara transparan.
3. Mewujudkan institusi peradilan yang bersih dan berwibawa.²

4. Tugas dan Wewenang

Pada prinsipnya Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali Undang-undang menentukan lain (UU No. 4 tahun 2004), kemudian wewenang dari Pengadilan Negeri sendiri adalah meliputi perkara pidana maupun perdata. Hal ini menambah tugas yang baru diemban oleh Pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan.

Pengadilan Negeri diperuntukan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka

² <http://www.pn-kendal.go.id/tentang-pn-kendal/visi-misi>, di download tanggal 25 Maret 2011

dalam peraturannya terdapat bermacam-macam kitab Undang-undang seperti kitab Undang-undang hukum acara pidana dan kitab Undang-undang hukum acara perdata, dan lain-lain.

Yang menjadi landasan hukum keberadaan Pengadilan Negeri ini tercantum dalam Undang-undang No. 8 tahun 2004, yaitu:

- a. Pasal 2 Undang-undang No. 8 tahun 2004, “Pengadilan Umum adalah dalam data pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.
- b. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Kekuasaan dilingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dengan pengadilan tinggi”.
- c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Kaitannya dengan tugas dan wewenang pengadilan negeri maka tidak terlepas dari proses beracara dalam suatu persidangan, dimana dalam hukum acara pidana dijelaskan mengenai aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (tersangka, terdakwa, penasehat hukum, dan saksi).³

³ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP Semarang, 2003, hlm. 19.

Adapun asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan adalah:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Asas ini sering disebut dengan asas *isonomia* atau *equality before the law*.
- b. Asas praduga tak bersalah dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya (*presumption ofinnocence*).
- c. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang yang telah diatur caranya dalam Undang-undang (*principle oflegality*).
- d. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan maka wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi.
- e. Pengadilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak, asas ini dikenal sebagai *contante justitie* atau *speedy trial serta fair trial*.⁴

⁴ *Ibid*, hlm. 20

- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan selain wajib diberi dakwaan dan dasar hukumnya juga wajib diberitahu haknya untuk menghubunginya dan minta penasehat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, asas ini lazim disebut asas kelangsungan pemeriksaan pengadilan (*onmiddelijkheid van het onderzoek*).
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-undang, asas ini lazim disebut asas keterbukaan (*openbaarheid van het proces*).
- j. Pengawasan pelaksanaan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.⁵

B. Deskripsi tentang Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal No.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal.

Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka penulis mencoba memaparkan kasus putusan sengketa harta hibah yang terjadi di Pengadilan Negeri Kendal no. 15/Pdt.G/2006/PN. Kendal, yang pada pokoknya adalah mengenai putusan sengketa hibah. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas

⁵ *Ibid.*

mengenai permasalahan tersebut maka penulis akan mengambil sampel putusan no. 15/Pdt.G/2006/PN. Kendal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Kasmadi dan almarhum Kasmadi bin Nawawi.
3. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari almarhum Kasmadi bin Nawawi.
4. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa adalah milik sah almarhum Nawawi yang diatas namakan Kasmadi bin Nawawi.
5. Menyatakan bahwa surat pernyataan tertanggal 11 September 1980 tidak sah dan cacat hukum.
6. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak berhak mensertifikatkan tanah dan bangunan obyek sengketa.
7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan terbebas dari beban-beban apapun.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng apabila lalai tidak memenuhi seluruh isi putusan Pengadilan Negeri Kendal dalam perkara ini, diharuskan membayar ganti kerugian setiap harinya sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada para Penggugat sebagai uang paksa atas kelalaian tidak melaksanakan seluruh keputusan dalam perkara ini, sampai terlunasinya semua kewajibannya kepada para Penggugat, dengan menerima tanda pembayaran dan tanda

terima yang sah dari para Penggugat, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal.

9. Menghukum turut Tergugat mentaati seluruh isi putusan ini.
10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Rekonpensi ditolak.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum para Penggugat Rekonpensi atau para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.839.000,- (Satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).⁶

C. Dasar pertimbangan hakim tentang Hibah Anak Angkat dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal No.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal.

Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali Undang-undang menentukan lain (UU No. 4 tahun 2004), kemudian wewenang dari pengadilan Negeri sendiri adalah meliputi perkara pidana maupun perdata

Hakim Pengadilan Negeri mempunyai tugas untuk menegakkan hukum acara perdata yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Pengadilan Negeri. Dalam hal ini hakim harus mampu

⁶ Dokumen ini diperoleh dari arsip berkas putusan Pengadilan Negeri Kendal, Berkas Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.15/Pdt.G/2006/PN. KENDAL

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁷

Salah satu teknik yang digunakan hakim dan juga merupakan salah satu tugas hakim yaitu mengkualifisir, yaitu menganalisis fakta-fakta untuk dipilih-pilih mana yang terbukti dan mana yang tidak terbukti. Fakta yang terbukti kemudian dipilih-pilih lagi mana yang merupakan fakta hukum dan yang bukan merupakan fakta hukum. Fakta hukum tersebut kemudian dicari hubungan hukumnya. Mengkualifisir bertujuan untuk menetapkan putusan yang tepat.

Dalam hal memberikan keputusan, Pengadilan Negeri menggunakan beberapa dasar hukum sebagai bahan pertimbangan bagi perkara-perkara yang telah diajukan, baik yang berupa ketentuan-ketentuan tertulis yaitu Undang-undang maupun dasar hukum lain yang dapat menjadi pertimbangan bagi Penggugat maupun Tergugat.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang telah memutuskan dan menetapkan perkara No.15/Pdt.G/2006/PN. KENDAL. tentang sengketa harta hibah, yaitu:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1029 K/Pdt/1992 yang menyatakan : “Oleh karena harta sengketa merupakan barang asal yang belum dibagi waris maka sesuai dengan Hukum Adat dan Undang-undang perkawinan, harta asal jatuh pada garis keturunannya dan janda

⁷ Suryono Sutarto, *op. cit.*, hlm. 20

yang tidak mempunyai anak tidak berhak atas harta asal almarhum Suaminya.”Sehingga dengan demikian Tergugat I selaku anak angkat dari almarhum Kasmadi dan Samirah tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris almarhum Kasmadi bin Nawawi, dengan demikian petitum gugatan Penggugat butir ke-3 patut dikabulkan.⁸

2. Bahwa dengan demikian prosedur pengalihan tanah berupa penghibahan dan proses pensertifikatan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I menjadi tidak sah, maka bukti-bukti P-5, P-6, serta bukti T-3 dan T-5, serta bukti TT-1 sampai TT-5 patut di kesampingkan dan menyatakan bunyi petitum butir ke-5 dan ke-6 patut untuk dikabulkan.
3. Bahwa karena Majelis didalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan harta asal sedangkan Kasmadi dalam perkawinannya dengan Samirah tidak memiliki anak, maka dalam hal ini Samirah tidak berhak atas tanah dan bangunan tersebut, sehingga apa yang menjadi Eksepsi penasehat hukum para Tergugat point 2 yang menyatakan bahwa tentang tidak dimasukkannya Samirah (Isteri Kasmadi) sebagai subjek perkara hingga dianggap perkara ini kurang pihak atau kurang lengkap, patut untuk dinyatakan ditolak.
4. Bahwa karena selama persidangan tidak ternyata telah dilakukan suatu sita jaminan atas obyek sengketa tanah dan bangunan Letter C No. 275 Persil 66 Kelas D1 luas tanah 155 Da atas nama Kasmadi bin Nawawi

⁸ Data ini diperoleh dari hasil interview dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Kendal yang bernama Joni Kondo Lele, SH.MH, pada tanggal 20 April 2011.

yang terletak di Desa Podosari, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, maka apa yang menjadi petitum gugatan Penggugat butir ke-7 dinyatakan ditolak.

5. Bahwa petitum gugatan Penggugat point ke-8 isinya antara lain agar para Tergugat menyerahkan tanah dan bangunan sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan terbebas dari beban-beban apapun.
6. Bahwa karena Majelis Hakim telah mengabulkan isi petitum ke-5 dan ke-6 gugatan para Penggugat maka Majelis memandang petitum gugatan Penggugat point ke-8 patut untuk dikabulkan pula.
7. Bahwa sepanjang persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan akte atau surat bukti yang autentik sehingga Majelis memandang petitum ke-10 agar Majelis mengabulkan *Uit Voorbaar Bij Voorrad* tersebut ditolak.
8. Bahwa karena telah ternyata Majelis mempertimbangkan prosedur pengalihan tanah berupa penghibahan dan proses pensertifikatan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I menjadi tidak sah dan batal demi hukum.⁹

⁹ Data ini diperoleh dari hasil interview dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Kendal yang bernama Wahyu Iswari, SH.,M.Kn, pada tanggal 24 Juni 2011